



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER III-18  
AMBON

## PUTUSAN

Nomor : 60-K / PM III-18 / AD / VII / 2011

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Saumlaki dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MELIANUS NGELIARATAN.  
Pangkat/Nrp : Serma / 586475.  
Jabatan : Ba Tuud Kodim 1507 / Saumlaki.  
Kesatuan : Kodim 1507 / Saumlaki.  
Tempat, tanggal lahir : Lamdeser Timur, 11 Mei 1967.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1507 / Saumlaki.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 1507/Saumlaki selaku Ankum selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 05 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2010 di Rumah Tahanan Kodim 1507/Saumlaki berdasarkan Surat Penahanan Sementara Nomor : Skep/07/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010.

### PENGADILAN MILITER III- 18 AMBON, tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom XVI/2 Masohi : BP-02 / A-02/ I / 2011 tanggal 25 Januari 2011.

Memperhatikan : . Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku PAPER A Nomor : Kep/ 54/ VI / 2011 tanggal 09 Mei 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak / 62/ VII / 2011 tanggal 15 Juli 2011.

3. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 62 / VII / 2011 tanggal 15 Juli 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : . Tuntutan Pidana ( Requisitor ) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal : 87 ayat (1) ke -2 yo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana penjara : Selama 7 (Tujuh) bulan dikurangi selama ditahan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- 10 (Sepuluh) lembar Daftar Absensi Pok Tuud Kodim 1507/Saumlaki A.n. Terdakwa Serma Melianus Ngeliaratan Nrp. 586475 terhitung mulai bulan Desember 2009 sampai dengan bulan September 2010 yang ditandatangani oleh Bati Tuud Kodim 1507/Saumlaki Pelda Th. Kelbulin Nrp. 536496.

- 1 (Satu) lembar Surat Lepas Perawatan Nomor : 387/LP/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 An. Terdakwa Serma Melianus Ngeliaratan Nrp. 586475.
- 1 (Satu) lembar Surat Pengantar Orang sakit Nomor : B/33/SPOS/IV/2010 tanggal 06 April 2010 di RSPAD Gatot Subroto Jakarta guna perawatan lanjutan An. Terdakwa Serma Melianus Ngeliaratan Nrp. 586475.
- 1 (Satu) lembar Surat Perintah An. Pangdam XVI/Pattimura yang ditandatangani oleh Aspers Kasdam XVI/Pattimura Nomor : Sprin/556/IV/2010 tanggal 15 April 2010 tentang perintah melaksanakan pengobatan dan perawatan lanjutan ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta An. Terdakwa Serma Melianus Ngeliaratan nrp. 586475 Ba Kodim 1507/Saumlaki bersama dengan isterinya Ny. Troci Ngeliaratan sebagai pengantar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesal berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak / 62 / VII /2011 tanggal 15 Juli 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Empat belas bulan Desember tahun Dua ribu Sembilan sampai dengan tanggal Dua puluh bulan September tahun Dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknnya dalam tahun 2009 dan tahun 2010 di Ma Kodim 1507/ Saumlaki Kab. Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknnya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Melianus Ngeliaratan masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1986 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian di tempatkan di Yonif 731/Kabaresi selanjutnya Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 1503/Tual setelah itu pada tahun 2005 Terdakwa dimutasikan lagi ke Kodim 1507/Saumlaki sampai dengan melakukan perbuatan ini menjadikan perkara ini dengan pangkat serma Nrp 586475 Jabatan Ba Kodim 1507/Saumlaki.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2009 Terdakwa menghadap Kasdim 1507/Saumlaki untuk meminta ijin berobat ke Ambon karena Terdakwa mengalami sakit penyempitan saraf tulang leher dan tulang belakang namun Terdakwa tidak di ijin dan atas perintah Dandim 1507/Saumlaki Terdakwa disuruh menunggu sampai Dandim kembali dari Jakarta, selanjutnya Terdakwa tanpa seijin Komandan satuan berangkat ke Ambon dan menjalani opname di RST Tk. III Ambon selama 1 (Satu) minggu, setelah keluar RST Terdakwa mencoba menghubungi Dandim 1507/Saumlaki via telepon namun Dandim tidak mau menerima telepon dari Terdakwa, selanjutnya pada bulan Januari 2010 Terdakwa berencana kembali ke Saumlaki namun penyakit Terdakwa kambuh lagi sehingga Terdakwa harus menjalani terapi di RST selama 1 (Satu) bulan dan selama Terdakwa menjalani terapi Terdakwa telah mengirimkan Surat Keterangan Dokter dari RST kepada Dandim 1507/Saumlaki melalui Serma Aliputy.
- c. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2010 Terdakwa mendapat rujukan untuk dievakuasi ke RSPAD gatot Subroto Jakarta namun karena gaji Terdakwa telah ditahan di Kesatuan sehingga Terdakwa tidak jadi dievakuasi karena tidak ada biaya, maka Terdakwa melanjutkan pengobatan di RSUD Haulussy Ambon namun Terdakwa tidak sembuh-sembuh lalu Terdakwa mencoba pengobatan alternative di Desa Toisapu Ambon sebanyak 2 (Dua) kali tetapi tidak sembuh juga lalu pada tanggal 20 September 2010 Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Kesatuan Kodim 1507/Saumlaki dan keesokan harinya Terdakwa menghadap Kasdim 1507/Saumlaki Mayor Inf. Oman Abdurahman untuk melaporkan diri selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2010 Terdakwa ditahan selama 21 (Dua puluh satu) ahri di sel Kodim 1507/Saumlaki.
- d. Bahwa kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin hanya menjalani pengobatan untuk kesembuhan penyakit Terdakwa.
- e. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin pernah menghubungi Kesatuan Terdakwa melalui telepon dan Terdakwa juga pernah mengirimkan Surat Keterangan Dokter dari RST kepada Dandim Inf. Oman Abdurahman.
- f. Bahwa pada tanggal 20 September 2010 Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 1507/Saumlaki atas kesadaran sendiri dengan cara melaporkan diri kepada Kasdim 1507/Saumlaki Mayor Inf. Oman Abdurahman.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Kodim 1507/Saumlaki terhitung mulai tanggal 14 Desember 2009 sampai dengan tanggal 20 September 2010 secara berturut-turut selama 280 (Dua ratus delapan puluh) hari atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.
- h. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Kodim 1507/Saumlaki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Kesatuan maupun diri Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dalam keadaan perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa membenarkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadirkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1:

Nama lengkap : INDRA DASILVA.  
Pangkat/Nrp : Sertu/ 21020193831181.  
Jabatan : Baminpers.  
Kesatuan : Kodim 1507/Saumlaki.  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 04 November 1981.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1507/Saumlaki.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- . Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serma Melianus Ngeliaratan pada tahun 2006 karena sama-sama berdinis di Kodim 1507/Saumlaki dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 04 Desember 2009 sampai dengan tanggal 25 September 2010 karena saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tidak mengisi buku korp raport dan tidak membawa surat ijin dari Kesatuan namun Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sehingga oleh Kesatuan Terdakwa dinyatakan Desersi.
- . Bahwa Saksi sekira bulan September 2010 Terdakwa dengan kesadaran sendiri kembali ke Kesatuan Kodim 1507/Saumlaki dan langsung melaksanakan penahanan sementara selama 20 (Dua puluh) hari di sel Kodim 1507/Saumlaki dan setelah keluar dari tahanan Terdakwa diperintahkan melaksanakan dinas seperti biasa.
- . Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan kondisi Kesatuan dan sekitarnya dalam keadaan damai tidak sedang siaga atau perang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah menurut Undang-undang namun tidak bisa hadir karena dinas luar sehingga keterangannya dibacakan dari BAP Penyidik yang telah dilengkapi dengan Berita Acara Penyempahan dan telah disetujui oleh Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Saksi 2 :

Nama lengkap : ALBERTHUS SUPRIADI.  
Pangkat/Nrp : Serda/ 21060188600585.  
Jabatan : Basintel.  
Kesatuan : Kodim 1507/Saumlaki.  
Tempat, tanggal lahir : Jember, 22 Mei 1985.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1507/Saumlaki.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- . Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serma Melianus Ngeliaratan pada tahun 2008 karena sama-sama berdinis di Kodim 1507/Saumlaki dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin di Kesatuannya sejak tanggal 04 Desember 2009 sampai dengan tanggal 25 September 2010.

3. Bahwa Saksi mengetahui sekira bulan Desember 2009 Terdakwa mengalami sakit penyempitan saraf tulang leher dan tulang belakang lalu Terdakwa meminta ijin dari Mayor Inf. Sukrianto (mantan Kasdim 1507/Saumlaki) untuk berobat, namun tidak diijinkan dan arena penyakit Terdakwa semakin parah, maka Terdakwa memutuskan untuk pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan untuk berobat ke Ambon.

Bahwa Saksi tidak mengetahui selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin pernah menghubungi Kesatuannya baik melalui telepon atau surat atau tidak, namun sekira bulan September 2010 Terdakwa dengan kesadaran sendiri kembali ke Kesatuan Kodim 1507/Saumlaki dan langsung melaksanakan penahanan sementara selama 20 (Dua puluh) hari di sel Kodim 1507/Saumlaki dan setelah keluar dari tahanan Terdakwa diperintahkan melaksanakan dinas seperti biasa.

5. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan kondisi Kesatuan dan sekitarnya dalam keadaan damai tidak sedang siaga atau perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1986 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian di tempatkan di Yonif 731/Kabaresi pada tahun 1993 selanjutnya Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 1503/Tual tahun 1996 setelah itu pada tahun 2005 Terdakwa dimutasikan lagi ke Kodim 1507/Saumlaki dengan pangkat Serma Nrp 586475 Jabatan Ba Kodim 1507/Saumlaki.
2. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2009 Terdakwa menghadap Kasdim 1507/Saumlaki untuk meminta ijin berobat ke Ambon karena Terdakwa mengalami sakit penyempitan saraf tulang leher dan tulang belakang namun Terdakwa tidak di ijin dan atas perintah Dandim 1507/Saumlaki Terdakwa disuruh menunggu sampai Dandim kembali dari Jakarta, selanjutnya Terdakwa tanpa seijin Komandan satuan berangkat ke Ambon dan menjalani opname di RST Tk. III Ambon selama 1 (Satu) minggu, setelah keluar RST Terdakwa mencoba menghubungi Dandim 1507/Saumlaki via telepon namun Dandim tidak mau menerima telepon dari Terdakwa, selanjutnya pada bulan Januari 2010 Terdakwa berencana kembali ke Saumlaki namun penyakit Terdakwa kambuh lagi sehingga Terdakwa harus menjalani terapi di RST selama 1 (Satu) bulan dan selama Terdakwa menjalani terapi Terdakwa telah mengirimkan Surat Keterangan Dokter dari RST kepada Dandim 1507/Saumlaki melalui Serma Aliputy.
3. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2010 Terdakwa mendapat rujukan untuk dievakuasi ke RSPAD gatot Subroto Jakarta namun karena gaji Terdakwa telah ditahan di Kesatuan sehingga Terdakwa tidak jadi dievakuasi karena tidak ada biaya, maka Terdakwa melanjutkan pengobatan di RSUD Haulussy Ambon namun Terdakwa tidak sembuh-sembuh lalu Terdakwa mencoba pengobatan alternative di Desa Toisapu Ambon sebanyak 2 (Dua) kali tetapi tidak sembuh juga lalu pada tanggal 20 September 2010 Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Kesatuan Kodim 1507/Saumlaki dan keesokan harinya Terdakwa menghadap Kasdim 1507/Saumlaki Mayor Inf Oman Abdurahman untuk melaporkan diri selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2010 Terdakwa ditahan selama 21 (Dua puluh satu) hari di sel Kodim 1507/Saumlaki.
4. Bahwa kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin hanya menjalani pengobatan untuk kesembuhan penyakit Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin pernah menghubungi Kesatuan Terdakwa melalui telepon dan Terdakwa juga pernah mengirimkan Surat Keterangan Dokter dari RST kepada Dandim Inf. Oman Abdurahman.
- . Bahwa pada tanggal 20 September 2010 Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 1507/Saumlaki atas kesadaran sendiri dengan cara melaporkan diri kepada Kasdim 1507/Saumlaki Mayor Inf. Oman Abdurahman.
- 7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Kodim 1507/Saumlaki terhitung mulai tanggal 14 Desember 2009 sampai dengan tanggal 20 September 2010 secara berturut-turut selama 280 (Dua ratus delapan puluh) hari atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.
- . Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Kodim 1507/Saumlaki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Kesatuan maupun diri Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dalam keadaan perang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

Surat-surat :

- 1) 10 (Sepuluh) lembar Daftar Absensi Pok Tuud Kodim 1507/Saumlaki A.n. Terdakwa Serma Melianus Ngeliaratan Nrp. 586475 terhitung mulai bulan Desember 2009 sampai dengan bulan September 2010 yang ditandatangani oleh Bati Tuud Kodim 1507/Saumlaki Pelda Th. Kelbulin Nrp. 536496.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa juga mengajukan barang bukti surat yaitu :

- 2). 1 (Satu) lembar Surat Lepas Perawatan Nomor : 387/LP/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 An. Terdakwa Serma Melianus Ngeliaratan Nrp. 586475.

- 1 (Satu) lembar Surat Pengantar Orang sakit Nomor : B/33/SPOS/IV/2010 tanggal 06 April 2010 di RSPAD Gatot Subroto Jakarta guna perawatan lanjutan An. Terdakwa Serma Melianus Ngeliaratan Nrp. 586475.

- 1 (Satu) lembar Surat Perintah An. Pangdam XVI/Pattimura yang ditandatangani oleh Aspers Kasdam XVI/Pattimura Nomor : Sprin/556/IV/2010 tanggal 15 April 2010 tentang perintah melaksanakan pengobatan dan perawatan lanjutan ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta An. Terdakwa Serma Melianus Ngeliaratan nrp. 586475 Ba Kodim 1507/Saumlaki bersama dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya Ny. Troci Ngeliaratan  
sebagai pengantar.

Setelah diperlihatkan kepada Majelis dan Oditur Militer dan telah diterangkan oleh Terdakwa sebagai bukti surat yang menerangkan keberadaan Terdakwa pada saat tidak dinas di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1986 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian di tempatkan di Yonif 731/ Kabaresi pada tahun 1993 selanjutnya Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 1503/Tual pada tahun 1996 setelah itu pada tahun 2005 Terdakwa dimutasikan lagi ke Kodim 1507/Saumlaki dengan pangkat Serma Nrp 586475 Jabatan Ba Kodim 1507/Saumlaki.
2. Bahwa benar pada tanggal 04 Desember 2009 Terdakwa menghadap Kasdim 1507/Saumlaki untuk meminta ijin berobat ke Ambon karena Terdakwa mengalami sakit penyempitan saraf tulang leher dan tulang belakang namun Terdakwa tidak di ijin dan atas perintah Dandim 1507/ Saumlaki Terdakwa disuruh menunggu sampai Dandim kembali dari Jakarta, selanjutnya Terdakwa tanpa seijin Komandan satuan berangkat ke Ambon dan menjalani opname di RST Tk. III Ambon selama 1 (Satu) minggu, setelah keluar RST Terdakwa mencoba menghubungi Dandim 1507/Saumlaki via telepon namun Dandim tidak mau menerima telepon dari Terdakwa, selanjutnya pada bulan Januari 2010 Terdakwa berencana kembali ke Saumlaki namun penyakit Terdakwa kambuh lagi sehingga Terdakwa harus menjalani terapi di RST selama 1 (Satu) bulan dan selama Terdakwa menjalani terapi Terdakwa telah mengirimkan Surat Keterangan Dokter dari RST kepada Dandim 1507/Saumlaki melalui Serma Aliputy.
- Bahwa benar pada tanggal 01 Mei 2010 Terdakwa mendapat rujukan untuk dievakuasi ke RSPAD gatot Subroto Jakarta namun karena gaji Terdakwa telah ditahan di Kesatuan sehingga Terdakwa tidak jadi dievakuasi karena tidak ada biaya, maka Terdakwa melanjutkan pengobatan di RSUD Haulussy Ambon namun Terdakwa tidak sembuh-sembuh lalu Terdakwa mencoba pengobatan alternative di Desa Toisapu Ambon sebanyak 2 (Dua) kali tetapi tidak sembuh juga lalu pada tanggal 20 September 2010 Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Kesatuan Kodim 1507/Saumlaki dan keesokan harinya Terdakwa menghadap Kasdim 1507/Saumlaki Mayor Inf. Oman Abdurahman untuk melaporkan diri selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2010 Terdakwa ditahan selama 21 (Dua puluh satu) ahri di sel Kodim 1507/Saumlaki.
- Bahwa benar kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin hanya menjalani pengobatan untuk kesembuhan penyakit Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin pernah menghubungi Kesatuan Terdakwa melalui telepon dan Terdakwa juga pernah mengirimkan Surat Keterangan Dokter dari RST kepada Dandim Inf. Oman Abdurahman.
- Bahwa benar pada tanggal 20 September 2010 Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 1507/Saumlaki atas kesadaran sendiri dengan cara melaporkan diri kepada Kasdim 1507/Saumlaki Mayor Inf. Oman Abdurahman.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Kodim 1507/Saumlaki terhitung mulai tanggal 14 Desember 2009 sampai dengan tanggal 19 September 2010 secara berturut-turut selama 280 (Dua ratus delapan puluh) hari atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Kodim 1507/Saumlaki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Kesatuan maupun diri Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dalam keadaan perang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dibawah ini

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan senjata melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari."

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Angkatan Perang" menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang masih tercatat dan berdinas di Kesatuan Kodim 1507/Saumlaki, yang sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini yaitu tanggal 14 Desember 2009 sampai dengan tanggal 19 September 2010 Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI-AD berpangkat Serma Nrp. 586475.
- 2). Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD satu Kesatuan dengan para Saksi di Kodim 1507/Saumlaki dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI-AD dengan pangkat Serma.
- 3). Bahwa benar dengan demikian sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-18 Ambon, Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI-AD dengan pangkat Serma dan belum pernah mengakhiri maupun diakhiri masa dinasnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Danrem 151/Binaiya Nomor : Kep / 54 / V / 2011 tanggal 09 Mei 2011, yang menyatakan Terdakwa

Melianus Ngeliaratan sebagai Prajurit TNI-AD berpangkat Serma Nrp. 586475 Kesatuan Kodim 1507/Saumlaki yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon melalui Oditurat Militer III-18 Ambon.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur "Dengan sengaja".

- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- Bahwa apa yang dimaksud "Ketidakhadiran" adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud "Tanpa ijin" berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seijin komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
- 2). Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Kesatuan Terdakwa yakni Kodim 1507/Saumlaki.
- 3). Bahwa benar tanggal 04 Desember 2009 Terdakwa menghadap Kasdim 1507/Saumlaki untuk meminta ijin berobat ke Ambon, namun tidak diijinkan karena Dandim masih di Jakarta dan atas petunjuk Dandim agar Terdakwa menunggu sampai Dandim kembali dari Jakarta.
- 4). Bahwa benar Terdakwa tanpa menunggu Dandim dan tanpa ijin Dandim kemudian berangkat ke Ambon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). Bahwa benar pada tanggal 14 Desember 2009 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di Kesatuannya tanpa ijin Komandan Kesatuan.
- 6). Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuannya dan para Saksi tidak pernah tahu Terdakwa kemana serta apa yang menjadi alasan Terdakwa pergi.
- 7). Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin di Kesatuannya TMT 14 Desember 2009 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom XVI/2 Masohi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

## 3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

- Bahwa yang dimaksud "Waktu damai" adalah saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin TMT 14 Desember 2009 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom XVI/2 Masohi tanggal 15 Juli 2011, Wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman.
- 2). Bahwa benar Kesatuan Terdakwa maupun para Saksi tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain atau untuk melaksanakan operasi Militer lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

## 4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

- Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir dikesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 14 Desember 2009 sampai dengan tanggal 19 September 2010 adalah selama 280 (Dua ratus delapan puluh) hari secara terus menerus.
- 2). Bahwa benar waktu selama 280 (Dua ratus delapan puluh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 280 (Dua ratus delapan puluh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi dari kondisi Terdakwa yang sakit dan Terdakwa tidak diberi ijin oleh Kesatuan untuk pergi berobat ke Ambon.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasny.
3. Bahwa perbuatannya Terdakwa telah merusak dan sangat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan atas kesadaran sendiri.
4. Terdakwa pergi dari Kesatuan dalam rangka berobat.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuannya.
2. Akibat perbuatan Terdakwa tugas dalam tanggung jawab yang dibebankan kepada Terdakwa tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1). 10 (Sepuluh) lembar Daftar Absensi Pok Tuud Kodim 1507/Saumlaki A.n. Terdakwa Serma Melianus Ngeliaratan Nrp. 586475 terhitung mulai bulan Desember 2009 sampai dengan bulan September 2010 yang ditandatangani oleh Bati Tuud Kodim 1507/Saumlaki Pelda Th. Kelbulin Nrp. 536496.

Merupakan bukti surat yang menerangkan ketidakhadiran Terdakwa dikesatuannya dan sangat berkaitan dengan perkara Terdakwa oleh karena itu perlu ditentukan statusnya.

- 2). (Satu) lembar Surat Lepas Perawatan Nomor : 387/LP/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 An. Terdakwa Serma Melianus Ngeliaratan Nrp. 586475.

- 1 (Satu) lembar Surat Pengantar Orang sakit Nomor : B/33/SPOS/IV/2010 tanggal 06 April 2010 di RSPAD Gatot Subroto Jakarta guna perawatan lanjutan An. Terdakwa Serma Melianus Ngeliaratan Nrp. 586475.

- 1 (Satu) lembar Surat Perintah An. Pangdam XVI/Pattimura yang ditandatangani oleh Aspers Kasdam XVI/Pattimura Nomor : Sprin/556/IV/2010 tanggal 15 April 2010 tentang perintah melaksanakan pengobatan dan perawatan lanjutan ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta An. Terdakwa Serma Melianus Ngeliaratan nrp. 586475 Ba Kodim 1507/Saumlaki bersama dengan isterinya Ny. Troci Ngeliaratan sebagai pengantar.

Merupakan barang bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa pada saat persidangan yang menerangkan keberadaan Terdakwa pada saat tidak dinas di Kesatuannya dan tidak berkaitan dengan perkara ini oleh karena itu Majelis tidak perlu menentukan statusnya.

Mengingat

: Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : MELIANUS NGELIARATAN, Serma, Nrp. 386475, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dimasa dama”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Penjara selama 5 (Lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 10 (Sepuluh) lembar Daftar Absensi Pok Tuud Kodim 1507/Saumlaki A.n. Terdakwa Serma Melianus Ngeliaratan Nrp. 586475 terhitung mulai bulan Desember 2009 sampai dengan bulan September 2010 yang ditandatangani oleh Bati Tuud Kodim 1507/Saumlaki Pelda Th. Kelbulin Nrp. 536496.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.P Lumbanraja, SH, Letnan Kolonel Chk, Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua, serta Untung Hudiyono, SH, Mayor Chk, Nrp. 581744 dan I Gede Made Suryawan, SH, Mayor Chk Nrp. 636364 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II serta diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I Made Adnyana, SH, Mayor Laut (KH), Nrp. 14134/P dan Panitera Kapten Chk Khairudin, SH Nrp 2910088600570 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

M.P Lumbanraja, SH  
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167

Hakim Anggota I

Untung Hudiyono, SH  
Mayor Chk Nrp. 581744

Hakim Anggota II

I Gede Made Suryawan, SH  
Mayor Chk Nrp. 636364

Panitera

Khairudin, SH  
Kapten Chk Nrp 2910088600570

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)